

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dan Jerman memiliki dua sistem pemilu yang sama, yaitu sistem proporsional terbuka dan tertutup. Namun, kedua sistem tersebut memiliki cara kerja yang berbeda. Di Indonesia, pemilihan umum hanya menggunakan sistem proporsional terbuka, sedangkan di Jerman menggunakan sistem pemilihan umum campuran, yaitu sistem proporsional terbuka dan tertutup. Pada pemilu tahun 2024, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa sistem pemilihan umum tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Keputusan ini sudah final dan mengikat sehingga tidak perlu dibahas lagi agar terlaksana dengan baik dan lancar. Dalam diskusi Empat Pilar MPR di Media Center MPR/DPR/DPD, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Juni 2023, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa putusan MK dengan sistem pemilu terbuka memperkuat NKRI. Diskusi ini juga menghadirkan narasumber anggota MPR Fraksi PKB, H. Syaiful Huda dan praktisi media Jhon Oktaveri.¹

¹MPR, "MPR: Putusan MK Telah Menjaga Stabilitas Persiapan Pemilu," <https://www.mpr.go.id/berita/MPR-:Putusan-MK-Telah-Menjaga-Stabilitas-Persiapan-Pemilu>.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Sistem ini memberikan kebebasan kepada pemilih untuk memilih calon yang dianggap paling sesuai dengan preferensi politiknya, baik dari partai politik maupun calon perseorangan. Dalam sistem pemilihan proporsional terbuka, penentuan caleg terpilih ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Sistem pemilihan proporsional terbuka ini sudah ada sejak zaman Orde Baru, di mana pemilihan umum di Indonesia menganut asas "LUBER" yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Sistem proporsional terbuka memiliki beberapa keunggulan, antara lain adanya penghargaan terhadap hak pilih warga negara, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, sistem ini juga menimbulkan dampak negatif bagi sistem kepartaian di Indonesia. Sistem proporsional terbuka telah meminimalkan loyalitas calon kepada partai politik, memutuskan garis komando partai, dan melahirkan krisis kewibawaan partai politik. Selain itu, terdapat peluang bagi calon-calon populer tanpa kompetensi untuk dipilih, dibandingkan calon-calon berkompeten namun tidak populer.²

² Dpr.go.id "*Penyelenggaraan Pemilu Secara LUBER dan Jurdil Menguatkan Legitimasi Pemimpin*"

Dampak negatif sistem proporsional terbuka juga dikemukakan oleh Marcus Mietzner terkait biaya penyelenggaraan pemilu. Sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak telah menjadikan pemilu sangat mahal dan melahirkan berbagai masalah kompleks. Masalah ini antara lain berupa adanya mahar politik yang harus disetorkan oleh calon legislatif untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan, besarnya biaya kampanye, dan praktik jual-beli suara yang masih kerap terjadi di masyarakat. Hal ini menjadikan sistem proporsional terbuka sangat berisiko jika diterapkan pada negara yang masih merintis demokrasi dan belum dewasa dalam berpolitik. Pemilu sering kali digunakan sebagai kontestasi politik semata dengan tujuan memperoleh kekuasaan.

Di Jerman, sistem pemilu menggunakan dua sistem yaitu sistem pemilu campuran proporsional terbuka dan tertutup, tepatnya mixed-member proportional (MMP). MMP adalah sebuah sistem campuran di mana pilihan yang diungkapkan oleh pemilih digunakan untuk memilih perwakilan dengan dua sistem yang berbeda: satu sistem daftar PR (proportional representation) dan satu lagi sistem pluralitas/mayoritas. Sistem daftar PR memberikan kompensasi bagi disproportionalitas dalam hasil-hasil yang dimunculkan oleh sistem pluralitas/mayoritas. Sejak tahun 1993, Jerman dan Selandia Baru menggunakan dua sistem pemilihan. Alternatif lain dari sistem ini adalah pemilih bisa membuat hanya satu

pilihan dengan jumlah total perolehan partai berasal dari perolehan total dari kandidat-kandidat daerah pemilihan individual, seperti di Jerman pada Pemilu 1949 yang mengalokasikan kursi secara proporsional sebesar 40% dan secara pluralitas/mayoritas sebesar 60%.³

Saat ini, sistem MMP diatur dalam Undang-Undang Pemilu Federal Jerman (Federal Law Gazette I pp. 1288, 1594 yang terakhir diubah dengan Federal Law Gazette I p. 1116 pada tahun 2018), tepatnya pada Section 1 yang menyatakan: “(1) The German Bundestag shall, subject to variations resulting from this Law, consist of 598 members. They shall be elected in a general, direct, free, equal and secret ballot by the Germans eligible to vote, in accordance with the principles of proportional representation combined with uninominal voting. (2) Of the members, 299 shall be elected from nominations in the constituencies and the rest from Land nominations (Land lists).” Undang-Undang pemilihan pertama (Wahlgesetz) Republik Federal Jerman ini mengatur sistem pemilu yang menggabungkan elemen-elemen dari dua pendekatan berbeda untuk memastikan representasi yang lebih adil dan proporsional.

Saat ini, sistem Pemilihan Perwakilan Campuran (Mixed-Member Proportional, MMP) diatur dalam Undang-Undang Pemilu Federal Jerman.

³ Nudin, Syauiid Alamsyah, *“Penerapan Sistem Kepartaian di Indonesia dan Jerman dalam Perpektif Pebandingan Politik”*, (2023), hal.182`

Berdasarkan Federal Law Gazette I pp. 1288, 1594, yang terakhir diubah dengan Federal Law Gazette I p. 1116 pada tahun 2018, sistem ini dijelaskan secara rinci dalam Section 1 undang-undang tersebut.

1. Komposisi Bundestag

Bagian pertama dari Section 1 menyatakan bahwa Bundestag Jerman terdiri dari 598 anggota, dengan ketentuan bahwa jumlah ini dapat mengalami variasi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Pernyataan ini memastikan bahwa meskipun terdapat angka tetap, sistem memiliki fleksibilitas untuk penyesuaian sesuai dengan situasi yang terjadi. Bundestag sebagai lembaga legislatif utama di Jerman memainkan peran penting dalam pembentukan undang-undang dan pengawasan pemerintahan, sehingga komposisinya dirancang untuk mencerminkan kehendak rakyat secara proporsional dan adil.⁴

2. Prinsip-Prinsip Pemilu

Para anggota Bundestag dipilih melalui pemilihan umum yang bersifat langsung, bebas, setara, dan rahasia oleh warga negara Jerman yang memenuhi syarat untuk memilih. Prinsip-prinsip ini menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai demokratis yang fundamental. Pemilu yang bersifat langsung berarti pemilih memberikan suaranya langsung kepada kandidat

⁴ Dr. Jimly Asshiddiqie, *"Dasar-Dasar Ilmu Negara dan Hukum Administrasi Negara"*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal. 238-239

atau partai tanpa perantara. Pemilu yang bebas memastikan bahwa pemilih memiliki kebebasan penuh dalam menentukan pilihannya tanpa tekanan atau intimidasi. Pemilu yang setara berarti setiap suara memiliki nilai yang sama, tanpa diskriminasi terhadap pemilih berdasarkan latar belakang apa pun. Pemilu yang rahasia memastikan bahwa pilihan pemilih tidak diketahui oleh pihak lain, sehingga melindungi privasi dan menghindari potensi pembalasan.

3. Proses Pemilihan dengan MMP

Undang-undang ini menggabungkan prinsip representasi proporsional dengan pemilihan uninominal (satu anggota dipilih dari satu daerah pemilihan). Sebanyak 299 anggota Bundestag dipilih dari nominasi di daerah pemilihan (constituencies), sementara sisanya dipilih dari daftar nominasi tingkat Land (provinsi). Sistem ini dirancang untuk menggabungkan manfaat dari dua pendekatan pemilu yang berbeda. Pemilihan uninominal memungkinkan keterwakilan geografis yang spesifik, di mana setiap daerah pemilihan memiliki perwakilan yang dipilih secara langsung oleh pemilih di daerah tersebut. Sementara itu, penggunaan daftar nominasi tingkat Land memastikan bahwa hasil akhir pemilu mencerminkan perolehan suara partai secara proporsional di tingkat nasional. Kombinasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara

representasi individual dan kolektif, memastikan bahwa suara minoritas tetap memiliki kesempatan untuk terwakili dalam lembaga legislatif.⁵

Secara keseluruhan, sistem MMP yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Federal Jerman merupakan upaya untuk menciptakan sistem pemilu yang adil dan proporsional. Dengan menggabungkan elemen-elemen dari representasi proporsional dan pemilihan uninominal, sistem ini berusaha untuk memastikan bahwa semua suara dihitung secara adil dan setiap daerah memiliki perwakilan yang sesuai dalam Bundestag. Implementasi prinsip-prinsip pemilu yang langsung, bebas, setara, dan rahasia juga menegaskan komitmen Jerman terhadap demokrasi yang transparan dan akuntabel.

Sistem pemilu di Indonesia sebelum masa Orde Baru dan masa Reformasi mengalami beberapa perubahan penting. Pada masa awal kemerdekaan hingga tahun 1955, Indonesia menggunakan sistem pemilu proporsional tertutup. Pemilu 1955 dikenal sebagai pemilu pertama yang dilaksanakan secara nasional dengan tujuan memilih anggota DPR dan Konstituante. Pemilu ini dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis dalam sejarah Indonesia hingga saat itu. Sistem proporsional tertutup digunakan di mana partai politik memiliki kontrol penuh atas daftar calon

⁵ Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, *Sistem Pemilu di Indonesia: Dari Orde Baru hingga Reformasi*, (Jakarta: KPU RI, 2004), hal. 45-78

yang diajukan dan pemilih hanya memilih partai, bukan calon secara individu.

Pada masa Orde Baru, sistem pemilu mengalami perubahan signifikan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pemilu selama Orde Baru (1966-1998) didominasi oleh kontrol pemerintah yang kuat terhadap proses pemilihan, dengan sistem proporsional tertutup yang memberikan keuntungan besar bagi partai penguasa, Golkar. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan daftar calon dan memastikan loyalitas kandidat kepada partai dan pemerintah. Selain itu, terdapat berbagai upaya manipulasi dan kecurangan yang dilakukan untuk memastikan kemenangan partai pemerintah.⁶

Dengan berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era Reformasi pada tahun 1998, Indonesia memasuki fase baru dalam sistem pemilihan umum. Pada pemilu 1999, Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional terbuka, yang memberikan kebebasan lebih besar kepada pemilih untuk memilih calon individual dari daftar partai. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas calon terpilih terhadap pemilih dan memperkuat demokrasi dengan memberikan lebih banyak kekuasaan kepada masyarakat dalam menentukan wakil mereka. Reformasi ini juga

⁶ Todung Mulya Lubis, *Menggugat Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal. 102-130

bertujuan untuk menghilangkan praktik korupsi dan manipulasi yang melanda pemilu pada masa Orde Baru, serta memperkuat institusi demokrasi di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian yang sedang dilakukan lebih terarah dan dapat menghasilkan hasil yang maksimal, maka penulisan tersebut memfokuskan pada permasalahan yang diteliti yaitu fokus pada ini berfokus pada sistem perbandingan antara pemilihan umum di negara Indonesia dan negara Jerman menurut fiqh siyasah.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan formulasi dari masalah yang disusun atas dasar hasil studi analisis komparatif, perbandingan antara pemilihan umum di negara Indonesia dan di negara Jerman yang berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok.

Permasalahan yang dapat dikaji pada penelitian ini:

1. Bagaimana Implementasi Sistem Pemilihan Umum di Negara Indonesia dan di Negara Jerman?
2. Bagaimana Proporsional Terbuka di Indonesia dan Proporsional Campuran di Jerman Berdasarkan Fiqh Siyasah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Implementasi Sistem Pemilihan Umum di Negara Indonesia dan di Negara Jerman
2. Untuk Mengetahui Proporsional Terbuka di Indonesia dan Proporsional Campuran di Jerman Berdasarkan Fiqih Siyasah

E. Manfaat Penelitian

1. Menambah pengetahuan dalam pengembangan bagi peneliti, sebagai sarana penerapan ilmu yang bersifat teori yang selama ini sudah dipelajari.
2. Terjawabnya berbagai persoalan yang berkenaan tentang perbandingan antara sistem pemilihan umum di negara Indonesia dan negara Jerman menurut fikih siyasah.
3. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang kajian pendidikan agama Islam dan hukum.
4. Hasil dari penelitian ini dapat menambah dan memberi pengetahuan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya diri sendiri tentang perbandingan perbedaan dari sistem pemilihan umum di negara Indonesia dan di negara Jerman menurut fikih siyasah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nur Fadla Ziada Siregar Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat tahun 2021

dangan Judul: " Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Dan Inggris dalam Negara Demokrasi" penelitian ini membahas tentang bagaimana perbandingan sistem pemilihan umum di negara Indonesia dan di negara Inggris, adapun penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode deskriptif. Skripsi ini diharapkan agar Indonesia lebih dapat mengkaji bagi pemerintah Indonesia agar dapat terciptanya pemilihan umum yang demokratis.

Wiji Setiawan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2017 dengan Judul: "Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Antara Indonesia Dan Filipina". Adapun penelitiannya merupakan penelitian dengan jenis penelitian normatif. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi kajian seta evaluasi bagi pemerintah Indonesia untuk terus memperbaiki bentuk pemilu langsung menjadi e-voting seperti yang dilaksanakan oleh pemerintah Filipina.

Hatiyadi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, tahun 2015 dengan judul: "Studi Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Legislatif Negara Republik Indonesia Dan Negara Republik Perancis". Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan sistem pemilu Negara Indonesia dan Negara Perancis serta persamaan dan perbedaan sistem pemilihan umum dikedua negara tersebut. Penelitian ini

merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan metode deskriptif yang menggunakan data kepustakaan (Library Research) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan terhadap semua data dianalisis secara kualitatif. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini.

G. Kerangka teori

Dalam Fiqh Siyash, istilah kepemimpinan dalam hukum Islam dikenal dengan kata Khilafah, Imamah, Imarah, Sultan, Mulk, dan Ri'asah. Setiap istilah tersebut mempunyai makna tentang kepemimpinan secara umum. Namun, istilah yang sering digunakan dalam konteks kepemimpinan pemerintahan dan kenegaraan adalah Khalifah dan Imamah. Pertama, Khalifah adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (570-632). Dalam menjalankan kepemimpinan, seorang Khalifah diharapkan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Sistem pemilihan yang terjadi pada masa *Khulafaturrasyidin* setelah wafatnya Rasulullah SAW, pada saat itu umat islam dalam kebingungan siapa yang harus menggantikan beliau memimpin karena sebelum beliau wafat tidak memberikan wasiat. Pada saat itu kaum muhajirin dan anshar

bermusyawarah tentang siapa yang akan menjadi pengganti nabi, namun tidak ada yang sepakat. Abu Bakar yang hadir pada saat itu menyampaikan pidatonya mengatakan bahwa yang berhak menjadi pemimpin berikutnya adalah kalangan dari suku Quraisy dan pada saat itu orang arab tidak akan tunduk pada suku manapun kecuali suku Quraisy dengan demikian segala perdebatan pada musyawarah itu terselesaikan dan terpilihnya *Khulafah* Abu Bakar.⁷ Pada masa Umar Bin Khattab pada sajarah menyebutkan bahwa pada saat Abu Bakar wafat Khalifah Umar bin khattab di pilih memiliki dua pendapat ahli, yang pertama mengatakan sebelum Abu Bakar wafat beliau mengadakan musyawarah terlebih dahulu dan pada saat itu menunjuk Umar Bin Khattab, pendapat yang kedua adalah sebelum Abu Bakar wafat mewasiatkan agar umar diangkat menjadi khalifah.⁸

Pada masa kepemimpinan Utsman Bin Afan setelah kepemimpinan umar beliau dipilih melalui Bai'at. Utsman bin Afan di pilih menjadi khalifah pada saat itu melalui musyawarah lalu terpilih menjadi khalifah ketiga berdasarkan suara terbanyak yang ditugaskan memilih antara utsman dan ali.⁹

⁷ Muhammad `Abid al-Jabiri, *Ad-Din Wa Daulah W Tahbih asy-Syari`ah*, terj. Mujiburahman, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001) hal.65.

⁸ Haidar Barong, *Umar bin Khattab Dalam Pebincangan (Penafsian Baru)*, cet. Ke-1, (Jakarta: Yayasan Cipta Persada Indonesia, 1994), hal. 244.

⁹ Nadirsah Hawari, "*Mencermati Isu Nepotisme Kepemimpinan Utsman Bin Afan*," dalam *Jurnal TAPIS*, prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuludin IAIN Radan Intan Lampung, Vol.8 No.1.,(Tahun 2012),hal. 45.

Pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib setelah wafatnya Utsman bin Afan masyarakat langsung berbondong-bondong untuk membai`at ali bin abi thalib Sebagai khalifah. Beliau dipilih melalui pemilihan dan pertemuan terbuka sehingga ali terpilih secara aklamasi akan tetapi suasana pada saat itu sedang kacau, karena hanya ada Beberapa tokoh senior masyarakat islam yang ada di Madinah. Pada awalnya ali enggan untuk menjadi khalifah pengganti utsman karena pergolakan politik namun demi kebaikan umat islam akhirnya ali setuju menjadi khalifah.¹⁰

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 30 menyatakan, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.' Mereka berkata: 'Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?' Tuhan berfirman: 'Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.'" Ayat ini menegaskan bahwa manusia dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi, bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola bumi dengan baik.

¹⁰ Syed Mahmudunnasir, Islam, Konsepsi dan Sejarah, cet. Ke-4, (Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2005),hal. 165.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
 مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ
 إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".¹¹

Selain Al-Qur'an, hadits juga memberikan panduan tentang kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW bersabda,

"Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab kepemimpinan, baik dalam skala kecil seperti keluarga maupun skala besar seperti negara. Tanggung jawab ini harus dijalankan dengan penuh amanah dan keadilan.

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), yang berfungsi sebagai alat untuk menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi itu sendiri. Parulian Donald dalam bukunya Khairuddin dan M. Iwan Stariawan menyebutkan bahwa pemilihan umum bukanlah segala-

¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to286>

galanya tentang demokrasi, tetapi merupakan sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi. Meskipun demikian, pemilihan umum memiliki arti yang sangat penting dalam proses dinamika negara.¹²

Pemilihan umum merupakan cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Sistem pemilihan ini sangat dipengaruhi oleh cara pandang terhadap individu atau masyarakat dalam negara. Apakah mereka dipandang sebagai individu yang bebas untuk memilih wakilnya atau sebagai satu kesatuan kelompok yang tidak dapat menentukan pilihan atau mencalonkan diri untuk dipilih. Indonesia memiliki sistem pemilihan umum proporsional daftar terbuka karena lebih sesuai dengan sistem pemilu yang diinginkan oleh UUD 1945.

Namun, secara konseptual dan praktik, sistem pemilu apapun yang dipilih pembentuk undang-undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun tertutup atau bahkan sistem distrik sekalipun, tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pilihan pembentuk undang-undang, tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilu.

¹² Khairuddin dan M. Iwan Stariawan, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 73.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 memperkuat penerapan sistem proporsional terbuka dengan menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar penyelenggaraan pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pemilu. Ini juga menjadi landasan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan undang-undang pemilu agar penyelenggaraan pemilu dapat dipertanggungjawabkan.

1. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan salah satu konsep fundamental dalam filsafat politik dan hukum yang bertujuan untuk menjelaskan dan menilai cara distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya dalam masyarakat. Teori ini mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang bagaimana hak individu dan kesejahteraan kolektif dapat diharmonisasikan. Salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori keadilan adalah John Rawls, seorang filsuf Amerika yang memperkenalkan konsep "justice as fairness" (keadilan sebagai kewajaran). Menurut Rawls, prinsip-prinsip keadilan harus ditentukan di bawah kondisi yang dia sebut sebagai "veil of ignorance" (tabir ketidaktahuan), di mana individu-individu tidak mengetahui posisi sosial, kekayaan, atau kemampuan mereka dalam

masyarakat. Dari posisi inilah, Rawls berpendapat bahwa individu akan memilih dua prinsip utama keadilan: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling ekstensif yang sesuai dengan kebebasan yang sama untuk orang lain; dan kedua, ketidakadilan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi yang paling kurang beruntung dalam masyarakat, serta jabatan dan posisi harus terbuka bagi semua dalam kondisi persamaan kesempatan yang adil.

Teori keadilan juga dapat dilihat dari perspektif utilitarianisme, yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Utilitarianisme menyatakan bahwa tindakan atau kebijakan dapat dianggap adil jika mereka memaksimalkan utilitas keseluruhan atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Prinsip ini menekankan pada hasil dan konsekuensi dari tindakan, di mana keadilan dilihat sebagai suatu cara untuk mencapai kesejahteraan kolektif. Namun, pandangan ini sering dikritik karena dapat mengabaikan hak-hak individu dan memperbolehkan pengorbanan minoritas demi kepentingan mayoritas, yang dalam beberapa kasus dapat menimbulkan ketidakadilan.

Di sisi lain, teori keadilan juga dapat diinterpretasikan melalui pendekatan deontologis yang difokuskan pada prinsip dan aturan moral yang harus dipatuhi. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, menekankan

bahwa keadilan adalah tentang menjalankan kewajiban moral tanpa memperhatikan konsekuensi. Menurut Kant, tindakan hanya dapat dianggap adil jika dilakukan sesuai dengan kewajiban moral dan prinsip-prinsip universal yang bisa diterapkan pada semua orang tanpa terkecuali. Pendekatan ini memberikan penghargaan tinggi pada hak-hak individu dan martabat manusia, memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain.

Secara umum, teori keadilan dalam Islam juga menawarkan perspektif yang unik. Dalam pandangan Islam, keadilan (al-'adl) adalah salah satu nilai dasar yang harus ditegakkan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Keadilan dalam Islam berakar pada prinsip tauhid, yang menekankan bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah dan memiliki martabat yang sama. Quran dan Hadis menyediakan landasan yang kuat untuk konsep keadilan ini, yang mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan hukum. Sebagai contoh, prinsip keadilan dalam transaksi bisnis dijelaskan melalui larangan terhadap riba (usury) dan penekanan pada kejujuran serta keadilan dalam perdagangan. Selain itu, konsep keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya juga tercermin dalam praktik zakat, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Dalam konteks modern, teori keadilan terus berkembang seiring dengan tantangan dan dinamika baru yang dihadapi masyarakat global. Pertanyaan tentang keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan restoratif menjadi semakin relevan dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Diskusi tentang keadilan juga mencakup isu-isu hak asasi manusia, kesetaraan gender, hak-hak minoritas, dan keadilan lingkungan. Dengan demikian, teori keadilan tetap menjadi topik yang penting dan terus-menerus diperbarui dalam upaya memahami dan mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dalam berbagai konteks sosial, politik, dan hukum.

2. Teori Kebebasan

Teori Kebebasan dalam Perspektif Filsafat

Teori kebebasan merupakan salah satu tema sentral dalam filsafat yang telah diperdebatkan selama berabad-abad oleh para pemikir besar dari berbagai tradisi intelektual. Dalam konteks ini, kebebasan sering kali diartikan sebagai kemampuan individu untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya tanpa adanya paksaan atau hambatan eksternal. Pandangan ini berakar pada filsafat liberal klasik yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti John Locke dan John Stuart Mill. Menurut mereka, kebebasan individu adalah hak asasi yang harus dijamin oleh negara, dengan batasan bahwa kebebasan seseorang tidak boleh merugikan orang lain. Locke,

misalnya, mengemukakan bahwa setiap individu memiliki hak alamiah atas kehidupan, kebebasan, dan properti, yang tidak dapat diambil tanpa persetujuan mereka, di sisi lain, menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan berekspresi sebagai fondasi bagi perkembangan individu dan masyarakat. Ia berpendapat bahwa hanya melalui kebebasan berpikir dan berdiskusi, kebenaran dapat ditemukan dan kemajuan intelektual serta moral dapat dicapai. Dalam karyanya "On Liberty," Mill menegaskan bahwa satu-satunya alasan yang sah bagi kekuasaan untuk campur tangan dalam kebebasan individu adalah untuk mencegah kerugian terhadap orang lain. Pandangan ini mencerminkan prinsip harm yang menjadi landasan etika liberal modern, di mana kebebasan individu dihormati sejauh tidak membahayakan kepentingan orang lain.

Teori Kebebasan dalam Perspektif Sosial dan Politik

Dalam konteks sosial dan politik, teori kebebasan tidak hanya menyangkut kebebasan individu dari intervensi eksternal, tetapi juga melibatkan kondisi sosial dan ekonomi yang memungkinkan individu untuk benar-benar menikmati kebebasan tersebut. Teori ini sering disebut sebagai kebebasan positif, yang berbeda dengan kebebasan negatif yang hanya mengacu pada ketiadaan hambatan. Kebebasan positif menekankan pentingnya kekuasaan untuk menyediakan kondisi yang memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Ini mencakup

akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan partisipasi dalam proses politik.

Tokoh-tokoh seperti Jean-Jacques Rousseau dan Karl Marx adalah penganjur kebebasan positif. Rousseau, dalam "The Social Contract," menyatakan bahwa kebebasan sejati hanya dapat dicapai melalui partisipasi aktif dalam kehidupan politik, di mana individu berpartisipasi dalam pembuatan hukum yang mereka patuhi. Marx, di sisi lain, melihat kebebasan dalam konteks ekonomi, di mana individu hanya dapat bebas jika mereka tidak teralienasi dari pekerjaan mereka dan memiliki kontrol atas produksi ekonomi. Menurut Marx, sistem kapitalis menciptakan ketidakbebasan melalui eksploitasi kelas pekerja, sehingga kebebasan sejati hanya dapat dicapai melalui penghapusan kelas dan kepemilikan bersama atas sarana produksi.

Teori Kebebasan dalam Perspektif Hukum

Dalam perspektif hukum, teori kebebasan juga memiliki peranan penting, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak individu dan perlindungan dari penindasan. Kebebasan hukum berkaitan dengan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi dan hukum yang berlaku, yang memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak dasar mereka tanpa diskriminasi. Prinsip ini tercermin dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

(DUHAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul dan berserikat, serta kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.

Teori kebebasan hukum juga menekankan pentingnya rule of law, yaitu prinsip bahwa semua individu dan institusi, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang berlaku. Rule of law memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang dan bahwa hak-hak individu dilindungi melalui proses hukum yang adil. Konsep ini sangat penting dalam sistem demokrasi, di mana kebebasan individu harus seimbang dengan kepentingan umum dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, pengadilan memiliki peran krusial dalam menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, teori kebebasan mencakup berbagai dimensi yang saling terkait, mulai dari kebebasan individu dalam filosofi, kebebasan sosial dan ekonomi dalam teori politik, hingga perlindungan hak-hak dalam perspektif hukum. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, semua perspektif ini menekankan pentingnya kebebasan sebagai elemen fundamental dalam pengembangan individu dan masyarakat.

Nashbul Imamah dan Kepemimpinan

Menurut pandangan islam , pada hakikatnya kekuasaan adalah amanat Allah SWT yang diberikan kepada seluruh manusia. Proses pengangkatan kepemimpinan Negara (nashbul imam) Sebagai seorang pemimpin dan pemikul amanat kekuasaan, harus memiliki nilai –nilai keislaman yang diantaranya meliputi: al-`adalah (keadilan), al-amamah (kejujuran), dan as-syura (kebersamaan). Pendapat ini berhujjah dengan pembai`atan Abu Bakar Sebagai khalifah ia dipilih oleh orang-orang yang hadir dalam pembai`atan dan tidak menunggu anggota yang tidak hadir.

Pendapat ulama lain berpenapat, bahwa minimal lembaga yang hadir untuk pemilihan imam (khalifah), yaitu ahlu al-aqdi wa al-hal (parlemen) beranggota lima oang, atau salah satu dari mereka sendiri. Iika ia bersedia menjadi imam (khalifah), mereka akan segera mengangkat imam tersebut menjadi khalifah secara resmi dan sah, namun bila ia menolak dijadikan khalifah maka tidak boleh dipaksa.¹³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yaitu

¹³ Ryzka Dwi Kurnia, “*Konsep Ideal Imamah (Kepemiimpinan) Menurut Al-Mawardi*”, *Politika*: Vol. 6, No. 1, 2019.

penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research) yang dilakukan dengan membaca buku-buku, Undang-undang, jurnal ilmiah maupun artikel terkait dengan skripsi ini. Agar kegiatan praktis dalam penelitian skripsi ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian. Adapun langkah langkah tersebut sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dengan bantuan macammacam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya buku, dokumen, majalah, jurnal dan lainnya.¹⁴

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data sedetail mungkin tentang masalah, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Pemilihan umum adalah proses yang sangat penting dalam sebuah negara demokratis, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin

¹⁴ Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cetakan ketiga. (Bandung: Mandar Maju, 2006), hal. 33.

mereka. Dalam konteks hukum Islam, konsep ini juga menjadi subjek penting dalam Fiqih Siyasah, cabang ilmu yang membahas tentang tata cara pemerintahan dan politik dalam Islam. Skripsi ini bertujuan untuk melakukan analisis komparatif antara prinsip-prinsip Fiqih Siyasah yang mendasari sistem pemilihan umum di dua negara yang berbeda, yaitu Indonesia dan Jerman.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki sistem pemilihan umum yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam. Di sisi lain, Jerman, sebagai negara Eropa dengan sistem demokrasi yang matang, juga memiliki aturan-aturan yang unik dalam pemilihan umumnya. Melalui analisis komparatif ini, diharapkan dapat terungkap perbedaan-perbedaan serta kesamaan dalam aplikasi Fiqih Siyasah dalam konteks pemilihan umum di kedua negara tersebut.

Salah satu aspek yang akan dianalisis adalah pengaturan partai politik dalam sistem pemilihan umum. Bagaimana partai-partai politik di Indonesia dan Jerman dibentuk, diatur, dan beroperasi dalam proses pemilihan umum menjadi fokus utama dalam analisis ini. Selain itu, juga akan dibahas mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum, hak-hak politik yang diberikan kepada warga negara, serta

mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan umum yang ada di kedua negara tersebut.

Dalam konteks hukum primer, skripsi ini akan mengacu pada berbagai dokumen hukum yang menjadi landasan bagi sistem pemilihan umum di Indonesia dan Jerman. Dokumen-dokumen ini termasuk Undang-Undang Dasar Negara (UUD), peraturan-peraturan terkait pemilihan umum, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, serta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pembahasan mengenai Fiqih Siyasah dan pemilihan umum.

Dengan melakukan analisis komparatif ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip Fiqih Siyasah diaplikasikan dalam konteks pemilihan umum di Indonesia dan Jerman, serta implikasi-implikasi hukumnya dalam praktik politik dan pemerintahan di kedua negara tersebut. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran dan kajian hukum Islam dalam konteks politik modern.¹⁵

Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

¹⁵ Soerjono soekanto, *Pengantar penelitian hukum Cetakan ketiga*, (Jakarta Penerbit, Universitas Indonesia 1986), hlm. 10.

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Kemudian kaitanya dengan penelitian ini adalah untuk mencari data-data yang berdasarkan pada buku-buku yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia dan juga fiqh Siyasah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk skripsi dengan judul "Analisis Komparatif Fiqih Siyasah: Perbandingan Pemilu di Negara Indonesia dan Negara Jerman" bahan hukum sekunder yang relevan bisa mencakup beberapa aspek yang mendalam dari Fiqih Siyasah serta pemilu di kedua negara tersebut. Berikut adalah bagian dari bahan hukum sekunder untuk skripsi Analisis Komparatif Fiqih Siyasah: Perbandingan Pemilu di Negara Indonesia dan Negara Jerman:

1) Perbandingan Sistem Pemilu: Dalam konteks Fiqih Siyasah, sistem pemilu menjadi hal yang sangat penting karena berhubungan dengan cara pengaturan kekuasaan dalam sebuah negara. Di Indonesia, sistem pemilu mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme, partisipasi, dan pengawasan pemilu. Sementara itu, di Jerman, sistem pemilu didasarkan pada hukum pemilu federal yang mengatur pemilihan anggota parlemen federal dan pemilihan kepala negara di tingkat negara bagian. Perbandingan sistem pemilu ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang perbedaan dan persamaan dalam pelaksanaan pemilu di kedua negara.

- 2) Partisipasi Politik dan Keterwakilan: Fiqih Siyasah juga menyoroti aspek partisipasi politik dan keterwakilan dalam pemilu. Di Indonesia, partisipasi politik masyarakat tercermin dalam proses pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah. Namun, keterwakilan perempuan dan minoritas masih menjadi perhatian karena belum mencapai tingkat yang diharapkan. Di Jerman, partisipasi politik dan keterwakilan telah lebih mapan dengan adanya kuota gender yang mengatur persentase keterwakilan perempuan di parlemen. Perbandingan ini akan menggambarkan bagaimana Fiqih Siyasah melihat dan mengkaji partisipasi politik serta keterwakilan dalam pemilu.
- 3) Pengaturan Kampanye dan Pembiayaan Pemilu: Aspek hukum yang mengatur kampanye dan pembiayaan pemilu juga menjadi fokus dalam Fiqih Siyasah. Di Indonesia, kampanye pemilu diatur dalam Undang-Undang yang mengatur batasan-batasan, sumber dana, dan transparansi

dalam penggunaan dana kampanye. Di Jerman, aturan kampanye juga ketat dengan pengaturan yang jelas mengenai sumber dana dan laporan keuangan kampanye. Perbandingan ini akan memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum Fiqih Siyasah mengatur aspek kampanye dan pembiayaan pemilu dalam konteks kedua negara.

- 4) Sistem Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa: Fiqih Siyasah juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan dan penyelesaian sengketa dalam pemilu. Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam mengawasi dan menyelesaikan sengketa pemilu. Di Jerman, ada lembaga serupa yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penyelesaian sengketa dalam pemilu. Perbandingan ini akan mengungkapkan bagaimana hukum Fiqih Siyasah melihat peran dan mekanisme pengawasan serta penyelesaian sengketa dalam pemilu.
- 5) Pengaruh Faktor Budaya dan Agama dalam Pemilu: Terakhir, aspek budaya dan agama juga dapat menjadi bagian penting dari analisis komparatif ini. Bagaimana hukum Fiqih Siyasah mengakomodasi faktor-faktor budaya dan agama dalam pemilu di Indonesia dan Jerman dapat memberikan wawasan yang dalam tentang perbedaan dan persamaan dalam pendekatan hukum terhadap pemilu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merujuk pada sumber-sumber hukum yang bukan merupakan sumber hukum primer atau sekunder, namun masih

memiliki kedudukan penting dalam menentukan keabsahan suatu peraturan hukum. Bahan hukum tersier ini sering kali digunakan sebagai panduan atau referensi tambahan bagi para penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Beberapa contoh utama dari bahan hukum tersier termasuklah penafsiran hukum oleh pakar hukum, fatwa dari lembaga-lembaga keagamaan, doktrin hukum, dan karya-karya literatur hukum yang diakui secara akademis.

Salah satu bentuk bahan hukum tersier yang sangat penting dalam konteks hukum Islam adalah *ijma'* (consensus) dan *qiyas* (analogy). *Ijma'* merujuk pada kesepakatan para ulama hukum Islam dalam suatu periode tertentu terkait dengan suatu masalah hukum yang belum terdapat penjelasan secara langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis. Sementara itu, *qiyas* adalah proses analisis perbandingan antara suatu masalah hukum baru dengan masalah hukum yang telah dijelaskan dalam sumber-sumber hukum primer (Al-Qur'an dan Hadis) untuk menemukan kesamaan atau perbedaan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk masalah yang baru tersebut.

Selain itu, dalam konteks hukum Islam, bahan hukum tersier juga mencakup fatwa-fatwa dari lembaga-lembaga fatwa resmi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa-fatwa ini memberikan panduan hukum yang bersifat non-legislatif namun sangat dihormati dan dijadikan acuan oleh masyarakat muslim dalam menjalankan

kehidupan sehari-hari, terutama terkait dengan masalah-masalah keagamaan dan hukum keluarga.

Di samping itu, doktrin hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam juga merupakan bagian penting dari bahan hukum tersier. Doktrin-doktrin ini mencakup pemikiran-pemikiran hukum yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan dan memberikan pandangan yang kaya dan kompleks terhadap aplikasi hukum Islam dalam konteks kontemporer.

Karya-karya literatur hukum yang diakui secara akademis juga termasuk dalam kategori bahan hukum tersier. Ini meliputi buku-buku, makalah-makalah, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel hukum yang memberikan analisis, pemahaman, dan pemikiran yang mendalam tentang berbagai masalah hukum yang relevan dengan zaman dan kebutuhan masyarakat saat ini. Karya-karya ini sering kali menjadi sumber rujukan utama bagi para akademisi, mahasiswa hukum, dan praktisi hukum dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum dalam kegiatan mereka sehari-hari.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan survey kepustakaan dan studi literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Survei kepustakaan adalah mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai literatur yang terdapat diperpustakaan atau sumber lain yang dihimpun ke dalam sebuah daftar pustaka, sedangkan studi

literatur yang dimaksud adalah dengan mempelajari, memahami, menelaah, dan mengkaji bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

4. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Menggunakan pendekatan deduktif, yaitu dengan menarik dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus. Kemudian data yang diperoleh akan disusun dan dideskripsikan. Untuk menyajikan data dalam bentuk uraian skripsi, penulis menggunakan metode analisis isi (content analysis) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam mengenai isi dari informasi tertulis atau yang dicetak di media masa. Penulis akan menganalisa tinjauan fiqh siyasah terhadap undang-undang yang dijadikan rujukan utama dengan berbagai sumber yang berhubungan dengan skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi agar bisa berurutan, skripsi ini dibagi dalam 5 bab, berikut adalah sistematika pembahasan dalam skripsi ini :

BAB I PENDAHULUAN memuat: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIK: Kerangka teoritik membahas mengenai dasar-dasar dan teori-teori apa saja yang digunakan dalam penulisan penelitian. Serta paparan mengenai asas-asas hukum dan norma-norma hukum.

BAB III PEMBAHASAN: Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai masalah-masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: penulis melakukan tinjauan fiqh siyasah terhadap sistem pemilihan umum di Negara Indonesia dan Negara Jerman.

BAB V PENUTUP: Memberikan kesimpulan dan Saran dari memaparan dalam skripsi yang dibahas yaitu tentang analisis komparatif perbandingan antara sistem pemilihan umum di Negara Indonesia dan Negara Jerman.